



BUPATI SUMBA TENGAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN BUPATI SUMBA TENGAH
NOMOR :15 TAHUN 2015**

TENTANG

**PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI SATU ATAP
DI KABUPATEN SUMBA TENGAH,
BUPATI SUMBA TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (sembilan) tahun dan meningkatkan daya tampung bagi siswa lulusan Sekolah Dasar (SD), maka perlu mendirikan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Satu Atap di Kabupaten Sumba Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumba Tengah tentang Pendirian Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Satu Atap di Kabupaten Sumba Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126 tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah di Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4679);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5581) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2008 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2014 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Kabupaten Sumba Tengah Nomor 17 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2015;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan (9) Tahun dan Pemeberantasan Buta Aksara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI SATU ATAP DI KABUPATEN SUMBA TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Sumba Tengah.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sumba Tengah.
5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5581) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2008 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2014 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Kabupaten Sumba Tengah Nomor 17 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2015;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan (9) Tahun dan Pemeberantasan Buta Aksara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI SATU ATAP DI KABUPATEN SUMBA TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Sumba Tengah.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sumba Tengah.
5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

6. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
7. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

BAB II PENDIRIAN

Pasal 2

Pendirian Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Satu Atap yang didirikan dan ditetapkan melalui Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Umu Ratu Nggay Barat, di Kecamatan Umu Ratu Nggay Barat.
- b. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Satu Atap Lailori, di Kecamatan Katiku Tana.
- c. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Satu Atap Watu Lade, di Kecamatan Mambo.

Pasal 3

- (1) Pendirian Pendirian Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Satu Atap Tahun Pelajaran 2015/2016 di tetapkan dengan Peraturan ini.
- (2) Struktur Organisasi Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Satu Atap di Kabupaten Sumba Tengah tercantum dalam lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 4

Sumber biaya dalam pendirian sebagaimana di maksud dalam pasal 2 ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Tengah, Dana Dekonsentrasi dan Dana Pusat serta Sumber Dana lain yang relevan.

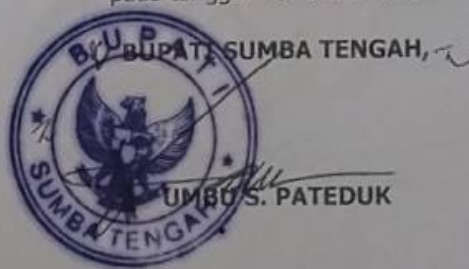
BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

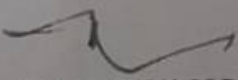
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Tengah.

Ditetapkan di Waibakul
pada tanggal 15 Juli 2015



Diundangkan di Waibakul
pada tanggal 15 Juli 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBA TENGAH,**


AGUSTINUS UMBU SORUNG

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN 2015 NOMOR: 15

KAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUMBA TENGAH

NOMOR : 15 TAHUN 2015

TANGGAL : 15 JULI 2015

TENTANG : PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI SATU ATAP DI KABUPATEN SUMBA TENGAH.

**STRUKTUR ORGANISASI
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SATU ATAP
DI KABUPATEN SUMBA TENGAH**

